



**P U T U S A N**

**No. 1083 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PRIMADI, selaku pemilik Prima Agency, bertempat tinggal di Jalan Saharjo Raya Komplek AKABRI No. 22 B Jakarta Selatan ;
2. ANDRE HERMAWAN, swasta, bertempat tinggal di JL. Nakula Komplek Jati permai I No. 53 RT. 05 RW. 08 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Anik Ismiyati, SH. dan Muji Widodo, SH., para Advokat, berkantor di Jl. Kebon Mangga I/18 Cipulir Kebayoran Lama – Jakarta Selatan ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II ;

m e l a w a n :

PT. SUPRA SUMBER CIPTA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daan Mogot Km. 12 No. 9 Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi chicken nugget merk "So Good" ;

Bahwa untuk menjual produk tersebut Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I selaku agen penjualan produk Chicken nugget merk "So Good" berdasarkan perjanjian keagenan Nomor : 01/PK/SSC-DM/X/04, tanggal 18 Oktober 2004 ;

Bahwa dengan Perjanjian Keagenan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dijamin oleh Tergugat II selaku orang tua Tergugat I dengan Surat Jaminan Perorangan (Personal Garantie) atas hutang tertanggal 18 Oktober

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009



2004, dan dalam angka 2 Surat Jaminan Perorangan tersebut dinyatakan bahwa : "2. Bahwa pihak yang menjamin sanggup dan bersedia bertanggung jawab penuh terhadap seluruh nilai utang, apabila ada permasalahan dalam hubungan dagang antara Sdr. Primadi dengan PT. Supra Umer Cipta ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi masalah dalam hubungan dagang yaitu Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat atas produk *chicken nugget* "So Good" yang belum dibayar oleh Tergugat I per 20 September 2005 sebesar Rp. 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum melunasi membayar hutangnya ;

Bahwa Penggugat telah beberapa kali menagih untuk membayar melunasi hutangnya, dan terakhir dengan somasi tertanggal 05 Oktober 2005, tetapi hingga gugatan ini kami ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat I maupun Tergugat II belum menunjukkan itikad baik kapan melunasi membayar hutang tersebut, sehingga tidak ada kepastian sama sekali kapan membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat khawatir bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjual aset-aset baik milik Tergugat untuk menghindarkan dari kewajibannya melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga cukup beralasan Penggugat, mohon Bapak Ketua berkenan memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan harta Tergugat II, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Nakula, Kompleks Jati Permai I No. 53 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas aset milik Tergugat yaitu :
  - Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Nakula, Kompleks Jati Permai I No. 53 Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 167.635.590 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 167. 635. 590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) secara tanggung renteng sekaligus ditambah dengan bunganya sebesar 12 % setahun sejak September 2005 hingga pembayaran lunas ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, kerugian yang dialami Penggugat sebesar 12 % pertahun dari Rp. 167.635.590 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), terhitung dari tanggal 20 September 2005 hingga pembayaran lunas ;
6. Biaya perkara menurut hukum ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan verzet ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan maupun tuntutan, karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuurd libel) dan bertentangan satu sama lain (kontradiksi) serta tidak berdasarkan fakta-fakta juridis formil maupun materiil, oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima (NO) ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat berdasarkan bukti juridis formil dan materiil, oleh karenanya Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin hal-hal yang tidak benar dan tidak jelas, sungguh pun Tergugat II menyatakan sebagai Penjamin/Avalis dalam hubungan dagang antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II tidak patut dikaitkan sebagai para Pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO) ;
3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) karena Tergugat tidak pernah mempunyai hutang sebesar itu, bahkan sebaliknya Penggugatlah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai kewajiban/hutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 225.600.000,- (Bukti t1-1) yang mana Tergugat I akan melakukan gugatan balik/Rekonvensi dalam perkara ini ;

4. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Tergugat I bahwa Penggugatlah yang sebaliknya mempunyai hutang kepada Tergugat I maka dalil Penggugat dalam gugatan maupun tuntutan yang memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, maka Tergugat secara tegas menolak karena Tergugat II hanya menjamin hutang-hutang yang pasti menurut hukum kepada Penggugat, oleh karenanya Permohonan Sita Jaminan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi yang selanjutnya dalam hal ini melakukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/PR. Dengan ini melakukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dan selanjutnya dalam Perkara ini disebut Tergugat Rekonvensi/TR ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar jawaban dan Eksepsi Tergugat Konvensi ditarik pula dalam Gugatan Rekonvensi ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan Gugatan kepada Tergugat Rekonvensi adalah dengan dasar ataupun alasan-alasan sebagai berikut ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tagihan secara material dan immaterial kepada Tergugat Rekonvensi :

a. Tagihan Secara Material :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Black Bonus tahun 2004                                     | = Rp. 23.600.000,-  |
| 2. Penambahan Margin  | = Rp. 108.000.000,- |
| 3. Margin Pasca Pengambil alihan sepihak                      | = Rp. 64.000.000,-  |
| 4. Piutang-piutang Penggugat yang tidak tertagih              | = Rp. 30.000.000,-  |
| Jumlah hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi | = Rp. 225.600.000,- |

- |  |                     |
|--|---------------------|
| b. Tagihan secara Immaterial dihitung sama dengan            | = Rp. 500.000.000,- |
| Total hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi | = Rp. 725.600.000,- |



5. Bahwa selain kerugian Material tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immaterial yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara mengambil alih seluruh sub-sub keagenan/Freezer Point yang telah dibina dan bahkan dibiayai selama 6 tahun oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara-cara yang kasar tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sub-sub keagenan/Freezer Point yang selama ini telah dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi menjadi hilang atau tidak membayar sisa hutangnya dengan alasan telah dibayar kepada Tergugat Rekonvensi dan cara ini sangat memperlakukan Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya bila dihitung secara materi sama dengan Rp. 50.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan segera.
6. Bahwa unsur-unsur piutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada point a,b,c dan d tersebut diatas dijamin oleh Perjanjian kerja sama No. 01/PK/SSC.DM/X/04, tanggal 18 Oktober 2004 qq Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan : "Segala sesuatu yang belum atau cukup diatas dalam perjanjian ini akan ditentukan secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang benar ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 725.600.000,- yang harus dibayar tunai dan segera ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan hukum (et aquo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 414/PDT/G/2005/PN.JKT.BAR, tanggal 19 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM CONVENTIE :

DALAM EXEPTIE :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk sebagian ;
- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat selain dan selebihnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

## DALAM RECONVENTIE :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

## DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE :

- Menghukum Penggugat Conventie/Tergugat Reconventie untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 360/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 6 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat tersebut diatas ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 414/Pdt.G/2005/PN.JKT.BRT., tanggal 19 April 2006 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

## DALAM KONVENSI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan dalam Konvensi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ;
3. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar tunai utang terbanding I semula Tergugat I konvensi /Penggugat I Rekonvensi kepada Pembanding semula Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dari jumlah utang tersebut, dihitung sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan utang tersebut dibayar lunas;

4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Terbanding semula Tergugat I dan II konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 14 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 414/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Pembanding I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II secara tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi DKI karena seluruh dalil-dalil Penggugat/

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam gugatannya maupun tuntutan nya tidak jelas dan kabur (Obscuurd libel) serta bertentangan satu sama lainnya (kontradiktif) tanpa berdasarkan fakta-fakta juridis formil dan materiil, oleh karenanya Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 360/PDT/2008/PT.DKI.

Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dalil-dalil dan dasar-dasar yang menyatakan seolah-olah Pemohon Kasasi I mempunyai hutang sebesar Rp. 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dari PT. Supra Sumber Cipta karena Pemohon Kasasi I tidak pernah mempunyai hutang sebesar itu bahkan sebaliknya PT. Supra Sumber Cipta dahulu Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi yang seharusnya mempunyai kewajiban atau hutang terhadap Pemohon Kasasi I sebesar Rp. 225.600.000,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) (bukti T1-1) yang mana Pemohon Kasasi I sudah melakukan gugatan balik/Rekonvensi.

Bahwa Pemohon Kasasi I menolak dalil-dalil dari PT. Supra Sumber Cipta dahulu Penggugat/Pembanding bahwa Pemohon Kasasi II mempunyai kewajiban menjamin hal-hal yang tidak benar/tidak jelas sungguh pun Pemohon Kasasi II menyatakan sebagai penjamin/Avalis karenanya Pemohon Kasasi II tidak patut dikaitkan sebagai para pihak dalam perkara ini.

Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan PT. Supra Sumber Cipta dahulu Penggugat/Pemohon Banding yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I mempunyai hutang maka segala bentuk apa yang telah diungkapkan oleh PT. Supra Sumber Cipta merupakan suatu bentuk keniscayaan dalam berbisnis hal ini dikarenakan PT. Supra Sumber Cipta telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan supply makanan lagi kepada para Agen malah memotong jalur Agen dengan melakukan hubungan langsung kepada para Agen Pemohon Kasasi I juga melakukan Pemotongan Komisi secara sepihak tanpa melakukan Perundingan terlebih dahulu kepada para Agen dan juga tanpa melakukan perhitungan akan keuntungan dan operasional dari para Agen yang mengakibatkan para Agen termasuk didalamnya Pemohon Kasasi I merasa dirugikan.

## II. DALAM EKSEPSI:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan angka 2, 3, dan 4 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat Nomor : 414/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR., tanggal 19 April 2006, sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding karenanya dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi. Akan tetapi Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri telah keliru mempertimbangkan eksepsi pada angka 1, karena pertimbangan dan putusan dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI melalui eksepsi angka 1, Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II menyatakan, gugatan Pembanding semula Penggugat, tidak jelas dan kabur (obscur Libel), juga bertentangan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis formil maupun materiil, karenanya harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima (NO).

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi mengatakan Terbanding I dan Terbanding II tidak menjelaskan dan menunjukkan bagian dari gugatan tersebut yang tidak jelas dan kabur, dan bagian mana yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/PN telah mempertimbangkan eksepsi berdasarkan Pasal 8 Rv. Yang mengatur persyaratan isi suatu gugatan karena HIR tidak mengatur tentang hal tersebut di dalam Rv. Yang mengatur persyaratan isi suatu gugatan karena HIR tidak mengatur tentang hal tersebut di dalam RV. Oleh karena itu, seolah-olah Pengadilan Tinggi DKI telah mengambil suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama/PN telah melakukan Pertimbangan Hukum yang salah karena seolah-olah bahwa apa yang dimaksud Pasal 8 Rv telah sesuai dengan identitas para pihak dan telah menguraikan dengan jelas hubungan hukum yang mendasari gugatan dari Penggugat/Pemohon banding berdasarkan Perjanjian Keagenan tanggal 14 Oktober 2004 ;

Bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah disebut oleh Pengadilan Tinggi dan mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi menolak eksepsi pada angka 1 dan setelah dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya diatas selanjutnya Pengadilan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II.

Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklard).

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah berpendapat/keliru dalam pertimbangan hukumnya karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan suatu Gugatan Konvensi dan telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan atas Rekonvensi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat I dan Tergugat II.

### III. DALAM REKONVENSI

Telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I telah dijabarkan bahwa Pemohon Kasasi I mengajukan Gugatan Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan kesepakatan yang telah diajukan didalam Sidang Tingkat Pertama seperti :

- Bukti T-3 tentang Penambahan Margin 1,5% untuk Agen dari total omzet sampai dengan bulan Mei 2005 = 1,5 % dari (Rp. 8.824.217.833) = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- Bukti T2 tentang perolehan Black Bonus Tahunan = 4,6 milyar x 18 juta = Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Perolehan Margin Pasca pengambilan sepihak oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dari omzet tahun 2005 = 3,2 milyar x 2 % = Rp. 64. 000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
- Piutang dari Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi yang tidak tertagih oleh para sub agen akibat pengambilan langsung oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Total kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi I sebesar Rp. 225.600.000,-

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi I merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan oleh hal-hal yang diuraikan Pemohon Kasasi I dalam pokok Perkara memori kasasi ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI yang dalam amar putusannya menghukum para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan bahwa Para Terbanding bertanggung jawab untuk membayar Rp. 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dalam rekonsensi dikatakan menolak para Terbanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I, II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dari bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 167.635.590,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang dijamin oleh Tergugat II sehingga para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar utang tersebut ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai hutang lunas dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I. PRIMADI, 2. ANDRE HERMAWAN, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. PRIMADI, 2. ANDRE HERMAWAN, tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1083 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D., dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota – Anggota

Ketua

ttd/Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd/Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti

1. Materai ..... Rp. 6.000,- ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
Nip. 040 044 809